

ABSTRAK

Siti Lutfiyah, Relevansi Maqasid Syari'ah Menurut Jasser Auda Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Jual beli emas secara tidak tunai yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 menimbulkan problematika dari mayoritas pendapat para ulama. Dinamika dalam fatwa tersebut terdapat ketetapan maqasid syariah membolehkan jual beli emas secara tidak tunai karena terjadi perubahan 'illat hukum dan unsur kemaslahatan padahal selama ini memahaminya emas termasuk barang ribawi. Sehingga problematika terhadap maqasid Syariah terdahulu Jasser Auda mencoba mengembangkan maqasid syariah bagian qat'i dari esensi hukum yang tidak berbasis pada maqasid Syariah klasik dalam jual beli emas secara tidak tunai.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk menganalisis isi fatwa menggunakan fitur sistem Jasser Auda. Kedua, untuk menganalisis dalil dan landasan filosofis yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa. Ketiga, untuk menemukan titik temu atau kontribusi pemikiran Jasser Auda dalam memperkuat validitas hukum jual beli emas secara tidak tunai.

Kerangka pemikiran dalam penelitian relevansi maqasid Syariah menurut Jasser Auda dan fatwa dewan Syariah nasional berpijak pada teori perubahan hukum dan teori sistem disertai fitur pendekatan Jasser Auda sehingga dapat mengetahui relevansi maqasid Syariah menurut Jasser Auda dan Fatwa DSN-MUI.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan study kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa: 1) Analisis maqasid Syariah menurut Jasser Auda melalui pendekatan sistem terhadap fatwa DSN-MUI No. 77 adanya pergeseran pemahaman tekstual menuju pemahaman holistik dan fatwa tersebut mencerminkan fitur kognitif, keterbukaan serta kebermaksudan hukum islam terhadap realitas ekonomi modern. 2) Konstruksi metodologi hukum dalam Fatwa DSN-MUI No.77 didasarkan pada emas sebagai komoditas dan bukan alat tukar, sehingga dianggap sah dan tidak melanggar riba nasi'ah. 3) Pemikiran Jasser Auda memiliki relevansi fundamental dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, dimana pendekatannya sebagai alat bedah metodologis untuk mentransformasikan fatwa agar tidak hanya bersifat legalistik-formal tapi mampu mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan ekonomi modern.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Jasser Auda, Fatwa DSN-MUI